CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DENGAN NORMA HUKUM NASIONAL

Aditya Ramadhani[1], Zainudin Hasan[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : adtrmadhni@gmail.com
Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstrak

Kajian ini menganalisis kedudukan dan harmonisasi hukum perkawinan adat Lampung dalam kerangka hukum perkawinan nasional Indonesia. Perkawinan adat Lampung dengan sistem kekerabatan patrilineal dan praktik sebambangan memiliki kekhasan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Problematika hukum muncul ketika masyarakat Lampung menghadapi dualisme norma antara hukum adat yang telah mengakar dalam kehidupan sosial budaya dengan hukum nasional yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan, batas usia minimal, dan syarat sahnya perkawinan. Hukum adat Lampung tetap mendapat pengakuan konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berfungsi sebagai pelengkap untuk aspek-aspek yang tidak diatur dalam undang-undang. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini telah terwujud melalui pelaksanaan perkawinan secara bertingkat yang mengakomodasi hukum agama, adat,

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

dan negara, dimulai dari akad nikah, upacara adat, hingga pencatatan di KUA. Penyesuaian substantif juga telah dilakukan, seperti penerapan batas usia perkawinan 19 tahun dan reinterpretasi uang jujur sebagai tradisi budaya bukan syarat imperatif perkawinan. Sinergi antara tokoh adat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan harmonisasi ini, memungkinkan masyarakat Lampung memperoleh kepastian hukum sambil tetap melestarikan identitas budaya lokal.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Lampung, Harmonisasi Hukum, Hukum Perkawinan Nasional, Pluralisme Hukum, Pengakuan Hukum Adat

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya dan tradisi, mengakui eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Salah satu manifestasi dari keberagaman hukum adat tersebut adalah praktik perkawinan adat yang hingga kini masih dipertahankan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk masyarakat adat Lampung. Pluralisme hukum dalam konteks perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam sistem hukum yang beragam, baik hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat yang

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 15.

berlaku secara bersamaan.[2] Keberagaman sistem hukum ini menjadi karakteristik unik dalam tatanan hukum Indonesia yang membedakannya dengan negara-negara lain.

Masyarakat Lampung memiliki tradisi perkawinan adat yang khas dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Perkawinan adat Lampung tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan peristiwa sakral yang mengikat dua keluarga besar (marga) dengan segala hak dan kewajibannya.[3] Tradisi sebambangan misalnya, mengharuskan pihak laki-laki membayar sejumlah uang atau barang kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dan penghormatan, yang kemudian akan mempengaruhi sistem kekerabatan dan pewarisan dalam keluarga tersebut. Praktik-praktik adat semacam ini masih sangat kuat dipertahankan oleh masyarakat Lampung, khususnya di wilayah pedalaman dan pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat.

Perkawinan yang berlangsung dalam konteks perikatan adat memiliki konsekuensi hukum yang terkait dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat. Setelah ikatan perkawinan terbentuk, muncul hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua, termasuk anggota keluarga atau kerabat, sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ini mencakup pelaksanaan upacara adat, serta peran serta dalam membina dan menjaga kerukunan, spiritualitas, dan kesejahteraan kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan tersebut.[4] Di sisi lain, negara Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hukum positif yang mengatur perkawinan secara nasional. Undang-

[2] Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 89-92.
[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 156.
[4] Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL)Press, 2025. Hlm. 37.

undang ini bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah berdasarkan golongan penduduk dan adat istiadat setempat.[5] Permasalahan utama yang sering muncul adalah terkait dengan syarat-syarat sahnya perkawinan, usia minimum perkawinan, pencatatan perkawinan, serta kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan adat. Ketidakselarasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjalankan perkawinan menurut adat Lampung.

Munculnya permasalahan ketika masyarakat Lampung dihadapkan pada dualisme norma hukum, yakni ketaatan terhadap hukum adat yang telah mengakar dalam kehidupan sosial budaya di satu sisi, dan kepatuhan terhadap hukum nasional yang bersifat mengikat di sisi lain. Beberapa aspek seperti prosedur perkawinan, syarat-syarat perkawinan, kedudukan hukum anak, pembagian harta bersama, serta pencatatan perkawinan menjadi ranah yang berpotensi menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati menunjukkan bahwa perkawinan adat yang tidak dicatatkan secara resmi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks hukum nasional.[6] Kondisi ini memerlukan kajian yang mendalam untuk menemukan titik temu atau harmonisasi antara nilai-nilai luhur perkawinan adat Lampung dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional. Tanpa adanya harmonisasi yang tepat, masyarakat adat akan terus menghadapi dilema antara mempertahankan identitas budaya mereka atau mematuhi ketentuan hukum negara.

Kajian normatif terhadap hukum perkawinan adat Lampung dengan norma hukum nasional menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi aspek-aspek yang

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.
[6] Etik Susilowati, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 14, No. 1 (2022), hlm. 52.

selaras, aspek yang berbeda namun dapat diakomodasi, serta aspek yang bertentangan dan memerlukan solusi hukum. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan atau mensubordinasi hukum adat, melainkan untuk menemukan format ideal dalam menerapkan pluralisme hukum di Indonesia, khususnya di bidang perkawinan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat tanpa mengorbankan kearifan lokal yang telah lama menjadi identitas masyarakat Lampung.[7] Harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat adat.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mengkaji secara komprehensif aspek-aspek hukum perkawinan adat Lampung dan membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan nasional. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, serta memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional.

B. Permasalahan

[7] Euis Nurlaelawati, "Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts," *Journal of Islamic Law and Culture,* Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 135-137.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan adat Lampung dan hukum perkawinan nasional dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam perspektif norma hukum perkawinan nasional?
3. Bagaimana harmonisasi hukum perkawinan adat Lampung dengan norma hukum perkawinan nasional?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Perkawinan Adat Lampung dan Hukum Perkawinan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menjadi hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional Indonesia bersifat unifikasi, namun tetap mengakui keberadaan hukum adat dan hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[8] Hukum adat Lampung sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia mendapat pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-

[8] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2021), hlm. 145-148.

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat perkawinan merupakan bagian integral dari hukum adat yang mengatur tata cara dan prosesi perkawinan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat setempat.[9] Perkawinan adat Lampung memiliki kekhasan dalam sistem dan prosesinya yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Masyarakat Lampung mengenal sistem kekerabatan patrilineal (keturunan dari garis bapak) yang sangat mempengaruhi tatacara perkawinan. Dalam perkawinan adat Lampung terdapat beberapa tahapan penting seperti cakak pepadun (musyawarah keluarga), ngelamar (melamar), begawi (pesta perkawinan), dan serah terima pengantin. Salah satu ciri khas perkawinan adat Lampung adalah adanya pemberian uang jujur atau mas kawin adat yang berbeda dengan mahar dalam hukum Islam, dimana uang jujur ini merupakan penghargaan kepada keluarga perempuan dan menunjukkan keseriusan pihak laki-laki. Menurut Bapak Suhaimi selaku tokoh adat Lampung, "Uang jujur dalam perkawinan adat Lampung bukan jual beli perempuan, tetapi bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dan simbol kesanggupan laki-laki dalam menafkahi istri dan keluarganya nanti."[10]

Menurut Hilman Hadikusuma, terdapat beberapa asas perkawinan menurut hukum adat yang perlu diperhatikan dan masih relevan dalam konteks perkawinan adat Lampung. [11] Pertama tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, bahagia, serta abadi. Kedua perkawinan harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan, dan juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga. Ketiga dalam konteks tertentu,

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 23.
[10]Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H., Rajo usul, Tanggal 15 Oktober 2025.
[11] Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL)Press, 2025. Hlm. 37.

seorang pria dapat menikahi beberapa wanita sebagai istri, dengan kedudukan masing-masing yang ditentukan oleh hukum adat setempat. Ke empat perkawinan hendaknya didasari oleh persetujuan orang tua dan anggota keluarga, dimana masyarakat berhak menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh adat. Kelima merupakan hal yang memungkinkan bagi pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak untuk menikah, tetapi tetap memerlukan izin dari orang tua atau keluarga, meskipun praktik ini kini harus disesuaikan dengan batas usia minimal dalam UU Perkawinan. Ke enam alam hal perceraian, terdapat beberapa jenis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dimana perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pada keretakan hubungan kekerabatan di antara mereka. Ketujuh keseimbangan kedudukan antara suami dan istri diatur oleh hukum adat yang berlaku, di mana terdapat istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang tidak berperan dalam hal tersebut. Asas-asas ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat Lampung memiliki fondasi filosofis yang kuat dalam mengatur kehidupan berkeluarga, meskipun dalam implementasinya harus diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku saat ini.

Dalam praktiknya, masyarakat Lampung melaksanakan perkawinan dengan mengintegrasikan hukum agama (terutama Islam), hukum adat, dan hukum negara secara bersamaan. Hal ini menunjukkan pluralisme hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dimana satu peristiwa hukum dapat diatur oleh beberapa sistem hukum sekaligus. Prosesi perkawinan biasanya dimulai dengan akad nikah menurut agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan upacara adat Lampung, dan terakhir dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan negara. Pencatatan perkawinan ini menjadi sangat penting karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum.[12]

[12] Muhammad Iqbal Tawakkal, "Tradisi Perkawinan Adat Lampung: Studi Living Law dalam Masyarakat Pepadun", *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 240-242.

Pengaturan hukum perkawinan yang bersifat plural ini menimbulkan dinamika dan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Di satu sisi, negara berusaha melakukan unifikasi hukum perkawinan melalui UU Perkawinan, namun di sisi lain harus tetap menghormati keberagaman hukum adat dan agama yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, sebagian besar masyarakat Lampung telah beradaptasi dengan mengikuti ketentuan hukum nasional tanpa meninggalkan nilai-nilai adat yang masih relevan, sehingga tercapai harmonisasi dalam praktik perkawinan sehari-hari.[13]

2. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Lampung dalam Perspektif Norma Hukum Perkawinan Nasional

Kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam perspektif hukum nasional harus dipahami dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Secara konstitusional, hukum adat mendapat pengakuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam konteks perkawinan, pengakuan ini berarti bahwa hukum adat Lampung memiliki legitimasi untuk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Soerjono Soekanto, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan manifestasi dari teori receptio in complexu yang kemudian berkembang menjadi teori receptie dan akhirnya teori receptie exit.[14] Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum adat berada pada posisi yang subordinat terhadap hukum nasional, khususnya undang-undang. Hal ini berarti bahwa ketentuan hukum adat perkawinan Lampung harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang

[13] Syarifuddin Anwar, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022), hlm. 95.
[14] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 78-82.

berlaku secara nasional. Namun demikian, subordinasi ini tidak berarti penghapusan total terhadap hukum adat, melainkan hukum adat tetap dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan hukum adat Lampung seperti prosesi adat, pemberian uang jujur, dan upacara begawi tetap dapat dilaksanakan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan imperatif dalam UU Perkawinan seperti syarat sahnya perkawinan, batas usia minimal, dan pencatatan perkawinan.[15]

Namun hal-hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan dapat menggunakan hukum adat setempat. Menurut Bapak Suhaimi selaku tokoh adat Lampung, "Hukum adat Lampung tidak bertentangan dengan hukum nasional, justru melengkapi karena mengatur hal-hal yang bersifat kultural dan spiritual yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti tata cara upacara adat dan filosofi di balik setiap prosesi."[16] Beberapa aspek hukum perkawinan adat Lampung masih sangat relevan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, sehingga tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Aspek-aspek tersebut antara lain meliputi prosesi peminangan, upacara adat, pemberian tapis sebagai simbol identitas budaya, dan berbagai ritual adat lainnya yang bersifat kultural. Ketentuan mengenai uang jujur dalam perkawinan adat Lampung juga masih dapat dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam maupun ketentuan dalam UU Perkawinan, bahkan dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan tambahan antara kedua belah pihak keluarga.[17]

Untuk memahami kedudukan hukum perkawinan adat Lampung secara komprehensif, perlu dipahami bahwa di Indonesia terdapat tiga bentuk perkawinan adat yang dapat ditemukan di berbagai wilayah, yaitu: Perkawinan Jujur (Bridge-gift

[15] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 112-115.
[16]Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H., Rajo usul, Tanggal 15 Oktober 2025.
[17] Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2021), hlm. 89-92.

Marriage), Perkawinan Semenda (Suitor Service Marriage), serta Perkawinan Bebas (Exchange Marriage). Perkawinan Jujur adalah suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan, biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai magis untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat kekosongan dalam keluarga perempuan. Perkawinan jujur banyak ditemukan dalam masyarakat patrilineal dengan ciri khas sifat patrilokal, di mana istri tinggal di kediaman suami. Perkawinan Semenda adalah jenis perkawinan yang tidak melibatkan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, banyak ditemukan dalam masyarakat adat yang berpegang pada sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sedangkan Perkawinan Bebas adalah bentuk pernikahan di mana posisi suami dan istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga secara mandiri, bentuk ini dapat ditemukan dalam masyarakat adat yang bersifat parental.[18]

Akibat hukum dari perkawinan jujur ini adalah: istri akan meninggalkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari keluarganya untuk bergabung dengan keluarga suami; anak-anak yang lahir akan menarik garis keturunan melalui ayahnya dan berhak mewarisi harta dari ayah; suami dan istri memiliki kedudukan yang setara; serta anak-anak akan masuk ke dalam clan ayahnya. Kedudukan hukum perkawinan adat Lampung memiliki kekhususan yang membedakannya dengan bentuk perkawinan adat lainnya di Indonesia, namun tetap harus tunduk pada ketentuan imperatif dalam hukum perkawinan nasional seperti pencatatan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan. Salah satu aspek yang harus disesuaikan adalah mengenai batas usia perkawinan, dimana setelah perubahan UU Perkawinan tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Praktik-praktik adat yang potensial merugikan atau diskriminatif juga harus dihapuskan atau dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

[18] Zainudin Hasan, *Op.Cit.*, hlm 46.

Dengan demikian, kedudukan hukum perkawinan adat Lampung dalam perspektif hukum nasional adalah sebagai hukum yang diakui dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan dan nilai-nilai konstitusional, serta berfungsi sebagai pelengkap terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam hukum nasional.[19]

3. Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Lampung dengan Norma Hukum Perkawinan Nasional

Harmonisasi hukum perkawinan adat Lampung dengan norma hukum perkawinan nasional merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan dan keserasian antara dua sistem hukum yang berbeda namun harus berlaku dalam satu masyarakat yang sama. Menurut Titik Triwulan Tutik, harmonisasi hukum adalah upaya untuk menciptakan sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam konteks perkawinan adat Lampung, harmonisasi diperlukan agar masyarakat dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan tradisi budayanya tanpa melanggar ketentuan hukum nasional. Proses harmonisasi ini tidak berarti menghilangkan salah satu sistem hukum, melainkan mencari titik temu dan mengintegrasikan nilai-nilai positif dari kedua sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan beriringan.[20]

Model harmonisasi yang telah berlangsung dalam masyarakat Lampung adalah dengan melaksanakan perkawinan secara bertingkat yang mengakomodasi ketiga sistem hukum: agama, adat, dan negara. Tahapan pertama adalah pelaksanaan akad nikah menurut hukum agama (biasanya Islam) yang merupakan syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Tahap kedua adalah pelaksanaan upacara adat Lampung dengan segala prosesi dan ritualnya yang

[19] Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2022), hlm. 145-148.
[20] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2021), hlm. 165.

merupakan pemenuhan terhadap ketentuan hukum adat. Tahap ketiga adalah pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama yang merupakan pemenuhan terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik. Menurut Bapak Suhaimi selaku tokoh adat Lampung, "Model bertingkat ini sangat efektif karena tidak ada yang dirugikan, agama terpenuhi, adat terlaksana, dan negara mengakui. Ini adalah kearifan masyarakat Lampung dalam menjaga keseimbangan."[21] Harmonisasi substantif dilakukan dengan menyesuaikan materi hukum adat Lampung yang bertentangan dengan hukum nasional. Dalam hal batas usia perkawinan, masyarakat adat Lampung telah menyesuaikan dengan ketentuan UU Perkawinan yang mengharuskan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Mengenai uang jujur, telah terjadi pemahaman baru bahwa uang jujur bukan merupakan syarat sahnya perkawinan melainkan merupakan tradisi budaya yang sifatnya dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga.[22]

Harmonisasi hukum perkawinan tidak dapat berjalan tanpa peran aktif dari tokoh adat dan pemerintah daerah. Tokoh adat berperan dalam mensosialisasikan ketentuan hukum nasional kepada masyarakat adat dan menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional tidak menghilangkan identitas budaya Lampung. Pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta KUA berperan dalam memberikan penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat. Kerjasama antara tokoh adat dengan pemerintah juga diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan sinergi ini, masyarakat Lampung dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap dapat melaksanakan tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.[23] Meskipun harmonisasi telah berjalan dengan baik, masih terdapat

[21]Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H., Rajo usul, Tanggal 15 Oktober 2025.
[22] Ratna Artha Windari, "Implementasi Hukum Perkawinan Adat dalam Era Modern", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 8 No. 3 (2023), hlm. 178-182.
[23] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), hlm. 95-98.

beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain adalah masih adanya sebagian kecil masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan, besaran uang jujur yang terkadang memberatkan pihak laki-laki, dan perbedaan interpretasi antara tokoh adat yang satu dengan yang lain. Prospek harmonisasi ke depan sangat positif mengingat generasi muda Lampung semakin terbuka terhadap perubahan namun tetap menghargai nilai-nilai budaya, sehingga diharapkan akan terbentuk hukum perkawinan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai lokal yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.[24]

D. Kesimpulan

Kajian normatif terhadap hukum perkawinan adat Lampung menunjukkan bahwa meskipun hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) berlaku secara unifikasi, hukum adat Lampung tetap mendapat pengakuan konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berfungsi sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*) untuk hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Perkawinan adat Lampung dengan sistem kekerabatan patrilineal dan praktik sebambangan (jujur) memiliki karakteristik unik yang mencakup tahapan cakak pepadun, ngelamar, begawi, dan serah terima pengantin, dimana praktik-praktik adat seperti prosesi peminangan, upacara adat, dan pemberian uang jujur tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan imperatif dalam UU Perkawinan. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini telah berlangsung melalui model pelaksanaan bertingkat yang mengintegrasikan hukum agama, hukum adat, dan hukum negara secara bersamaan—dimulai dari akad nikah, dilanjutkan upacara adat, hingga pencatatan di KUA—serta melalui penyesuaian substantif seperti penerapan batas usia perkawinan minimal 19 tahun dan pemahaman bahwa uang jujur merupakan tradisi budaya bukan syarat sahnya perkawinan, yang kesemuanya

[24] Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 215-220.

didukung oleh peran aktif tokoh adat dan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian identitas budaya Lampung dengan kepatuhan terhadap hukum nasional.

Daftar Pustaka

Anwar, S. 2022. Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 52 No. 1. Hlm: 95.

Hadikusuma, H. 2020. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, H. 2020. *Hukum Perkawinan Adat di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. 2020. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasan, Z. 2025. *Hukum Adat*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL)Press.

Muhammad, B. 2022. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nurlaelawati, E. 2020. Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts. *Journal of Islamic Law and Culture.* Vol. 12, No. 2. Hlm:135-137.

Rato, D. 2022. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.

Rifai, A. 2020. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 2. Hlm: 215-220.

Soekanto, S. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto,S & Mamudji, S. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, W. I. & Mahdi, S. S. 2021. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya.

Susilowati, E. 2022. Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 14, No. 1. Hlm: 52.

Syarifuddin, A. 2019. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tawakkal, M. I. 2023. Tradisi Perkawinan Adat Lampung: Studi Living Law dalam Masyarakat Pepadun. *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat*. Vol. 5 No. 2. Hlm: 240-242.

Tutik, T. T. 2021. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wawancara dengan Bapak Suhaimi, S.H., Rajo usul, Tanggal 15 Oktober 2025.

Wigjosoebroto, S. 2020. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Windari, R. A. 2023. Implementasi Hukum Perkawinan Adat dalam Era Modern. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol. 8 No. 3. Hlm: 178-182.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dokumentasi

